



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / 10 / 403.410.14 / 2020

TENTANG

PENGHASILAN TETAP (SILTAP)
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA DUWET

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; disebutkan bahwa Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari Dana Perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten / Kota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tentangn desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan PERENCANAAN Desa;
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 5 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan PERENCANAAN Desa di Kabupaten Magetan;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan;
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Penghasilan Tetap (Siltap) setiap bulan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA** : Segala Biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2020;
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Duwet
Pada Tanggal : 08 Januari 2020
Kepala Desa Duwet



TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo
2. BPD Desa Duwet

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Duwet
Nomor : 188 / 10 / 403.410.14 / 2020
Tentang : siltap Kades dan Perangkat Desa

PENGHASILAN TETAP (SILTAP) BAGI
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA DUWET KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JABATAN	JENIS TUNJANGAN	BESARAN TUNJANGAN PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	GUNAWAN	KESEJAHTERAAN	3.000.000	Januari s/d Desember
2.	IBNU ANGGRI.P	KESEJAHTERAAN	2.300.000	Januari s/d Desember
3.	WURUK WIDODO	KESEJAHTERAAN	2.050.000	Januari s/d Desember
4.	SUNYOTO	KESEJAHTERAAN	2.050.000	Januari s/d Desember
5.	RINA REFRIANI	KESEJAHTERAAN	2.050.000	Januari s/d Desember
6.	SARNI	KESEJAHTERAAN	2.050.000	Januari s/d Desember
7.	HERI.S	KESEJAHTERAAN	2.050.000	Januari s/d Desember
8.	PURWANTO	KESEJAHTERAAN	2.050.000	Januari s/d Desember
9.	NILAM CM	KESEJAHTERAAN	2.050.000	Januari s/d Desember
10.	SUGRIWO	KESEJAHTERAAN	2.050.000	Januari s/d Desember
11.	AGUNG S	KESEJAHTERAAN	2.050.000	Januari s/d Desember
12.	ANDIK W	KESEJAHTERAAN	1.000.000	Juli s/d Desember

Ditetapkan di : DUWET
Pada Tanggal : 08 Januari 2020



Kepala Desa

GUNAWAN

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo
2. BPD Desa Duwet